

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik poligami siri dan nikah siri di Kabupaten Cirebon dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta perspektif masalah mursalah menurut Imam Mālik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang mendorong terjadinya poligami siri dan nikah siri adalah ketidakharmonisan rumah tangga, hilangnya kejujuran antara suami dan istri, kebutuhan emosional, dorongan untuk menghindari zina, serta tekanan sosial dan keluarga agar hubungan segera disahkan secara agama. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik ini lahir sebagai respons pragmatis atas persoalan sosial dan moral, bukan sebagai upaya mewujudkan tatanan keluarga yang ideal dan berkeadilan.
2. Dari sisi hukum, poligami siri dan nikah siri dipandang berbeda antara hukum agama dan hukum negara. Secara fikih, nikah siri dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun, menurut hukum positif Indonesia, praktik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, hak-hak perempuan dan anak berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan hukum.
3. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah menurut Imam Mālik, praktik poligami siri dan nikah siri tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang

dapat dijadikan dasar hukum. Meskipun secara niat dimaksudkan untuk menghindari zina dan menjaga kehormatan, dalam praktiknya justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar, seperti ketidakpastian hukum, konflik keluarga, beban psikologis, stigma sosial, serta pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Kemaslahatan yang bersifat individual dan sementara tidak dapat mengalahkan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama syariat. Dengan demikian, praktik poligami siri dan nikah siri lebih dekat pada kerusakan sosial daripada kemaslahatan yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertama, kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak menjadikan nikah siri dan poligami siri sebagai solusi instan atas persoalan rumah tangga. Keabsahan agama harus dipahami secara utuh bersama tanggung jawab hukum dan sosial, terutama dalam melindungi hak perempuan dan anak. Kesadaran hukum dan moral perlu diperkuat agar praktik perkawinan tidak justru melahirkan ketidakadilan baru.
2. Kedua, kepada tokoh agama dan aparat keagamaan, diharapkan berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan dakwah tidak cukup berhenti pada sah atau tidak sah secara fikih, tetapi

harus menekankan dampak sosial, hukum, dan keadilan substantif dalam perkawinan.

3. Ketiga, kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik perkawinan, khususnya dalam hal pencatatan nikah dan izin poligami. Kebijakan hukum keluarga harus diarahkan pada perlindungan kelompok rentan tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.
4. Keempat, kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris yang lebih luas, melibatkan perspektif perempuan dan anak secara lebih mendalam, serta membandingkan penerapan konsep masalah dalam mazhab lain untuk memperkaya khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia.

